



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIKI ILHAM alias BOLONG bin SAHRUDIN;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 3 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Panjang RT. 001/009 Kelurahan
Rawapanjang Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 16 Agustus 2018 s.d. tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, karena secara nyata di persidangan Terdakwa menyatakan secara lisan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN Dpk., tanggal 17 Juli 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pen.Pid.Sus/2018/PN Dpk., tanggal tanggal 17 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa RIKI ILHAM alias BOLONG bin SAHRUDIN;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ILHAM alias BOLONG bin SAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI ILHAM alias BOLONG bin SAHRUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2150 gram, diberi nomor barang bukti 1632/2018/NF.
 - b. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna berisi:
 - 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,2198 gram;
 - 1 (satu) puntung berisikan daun kering dengan berat netto 0,2260 gram;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RIKI ILHAM alias BOLONG bin SAHRUDIN pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Kp. Utan RT. 002/003 Kelurahan Pondokjaya Kecamatan Cipayung Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana Terdakwa laku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakannya tiba-tiba datang beberapa orang polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Kota Depok yaitu Saksi JAROT ARIFANTO dan Saksi SATRIA ARIF W, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa serta tempat terbuka/tertutup lainnya dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan/daun diduga ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 2 (dua) linting bahan/daun diduga ganja berada di lantai kontrakan dan 1 (satu) linting bahan/daun diduga ganja bekas pakai berada di asbak. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kota Depok guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti bahan/daun kering diduga ganja yang ditemukan pada Terdakwa RIKI ILHAM Alias BOLONG Bin SAHRUDIN setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1876/NNF/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang diperiksa oleh Yuswardi, S.Si, Apt., dan Dwi Hernanto, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa dan ditanda tangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I, dengan Pemeriksaan yaitu:
 1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2150 gram, diberi nomor barang bukti 1632/2018/NF.
 2. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Sampoerna Mild" berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,2198 gram, diberi nomor barang bukti 1633/2018/NF.
- b. 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2260 gram, diberi nomor barang bukti 1634/2018/NF.

Dengan hasil pemeriksaan Labkrim adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2150 gram, diberi nomor barang bukti 1632/2018/NF.
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Sampoerna Mild" berisi:
 - a. 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,2198 gram, diberi nomor barang bukti 1633/2018/NF.
 - b. 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2260 gram, diberi nomor barang bukti 1634/2018/NF.

Dengan kesimpulan:

barang bukti berupa daun-daun kering diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIKI ILHAM Alias BOLONG Bin SAHRUDIN pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Maret tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa tepatnya di Kp. Utan Rt.002/003 Kel. Pondokjaya Kec. Cipayung Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa tepatnya di Kp. Utan Rt.002/003 Kel. Pondokjaya Kec. Cipayang Kota Depok terdakwa didatangi oleh ARI (belum tertangkap/DPO) dan menawarkan Ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa pun membelinya dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ARI dan ARI memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja kepada terdakwa. Setelah itu sekitar jam 01.00 Wib, kemudian ARI pergi keluar meninggalkan kontrakan terdakwa, kemudian ganja tersebut terdakwa bongkar dan terdakwa linting sebanyak 3 (tiga) linting yang kemudian 1 (satu) bungkus ganja terdakwa masukkan kedalam bungkus bekas rokok Djarum Super dan 2 (dua) linting Ganja terdakwa masukkan ke bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan terdakwa letakkan di lantai sedangkan 1 (satu) linting ganja terdakwa hisap. Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 05.00 Wib ketika terdakwa sedang menghisap ganja tiba-tiba datang beberapa orang polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Kota Depok (saksi JAROT ARIFANTO dan saksi SATRIA ARIF.W) dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian terdakwa serta tempat terbuka/tertutup lainnya kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan/daun diduga ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisi 2 (dua) linting bahan/daun diduga ganja berada di lantai kontrakan dan 1 (satu) linting bahan/daun diduga ganja bekas pakai berada di asbak. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari pemeriksaan Urine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket-81/III/2018/Urkes tanggal 19 Maret 2018 atas nama terdakwa RIKI ILHAM Alias BOLONG Bin SAHRUDIN dengan hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif berupa THC (Ganja), Hasil Pemeriksaan Positif.
- Bahwa berdasarkan hasil assesmen yang dikeluarkan Badan narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Register Assesmen B/059/V/2018/H/IPWL/BNN tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny H Mualim dan dr. Esti Karunia Wulandari selaku Tim Medis dengan kesimpulan:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN Dpk.



- a. Diagnosis : F12.1 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis (ganja) dengan pola pemakaian teratur pakai yang merugikan karena mengakibatkan terjeratnya yang bersangkutan dalam kasus hukum.
- b. Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh efek ganja yang dirasa membuat terperiksa lebih segar.
- c. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, yang bersangkutan teratur pakai namun tidak mengalami ketergantungan terhadap Ganja (kanabinoid) sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan.

- Bahwa terhadap barang bukti bahan/daun kering diduga ganja yang ditemukan pada terdakwa RIKI ILHAM Alias BOLONG Bin SAHRUDIN setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1876/NNF/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang diperiksa oleh Yuswardi,S.Si, Apt dan Dwi Hernanto,S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan ditanda tangani oleh Sodik Pratomo,S.Si.,M.Si selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I, dengan Pemeriksaan yaitu:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2150 gram, diberi nomor barang bukti 1632/2018/NF.
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Sampoerna Mild" berisi:
 - a. 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2198 gram, diberi nomor barang bukti 1634/2018/NF.
 - b. 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2660 gram, diberi nomor barang bukti 1634/2018/NF.

Dengan hasil pemeriksaan Labkrim adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2150 gram, diberi nomor barang bukti 1632/2018/NF.
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Sampoerna Mild" berisi:
 - a. 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,2198 gram, diberi nomor barang bukti 1633/2018/NF.
 - b. 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2260 gram, diberi nomor barang bukti 1634/2018/NF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sudah mengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JAROT ARIFANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - bahwa Saksi sebagai anggota Polisi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
 - bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi dalam perkara ini untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - bahwa Saksi bersama Sdr. SATRIA ARIF W telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 05.00 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Utan RT. 002/003 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok;
 - bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. SATRIA ARIF W mendapatkan informasi dari warga yang menerangkan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Utan RT. 002/003 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, terjadi penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering. Setelah itu, Saksi bersama Sdr. SATRIA ARIF W menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi rumah yang dimaksud dan setelah mengetuk pintu, pemilik rumah yang mengaku bernama Riki Ilham (Terdakwa), dan pada saat penggeledahan, Terdakwa sedang mengkonsumsi ganja;
 - bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 2 (dua) linting ganja di lantai dekat Terdakwa duduk serta 1 (satu) linting ganja bekas pakai berada di asbak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ari seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dipakai sendiri;
 - bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
 - bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
 - bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. SATRIA ARIF W, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - bahwa Saksi sebagai anggota Polisi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
 - bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi dalam perkara ini untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - bahwa Saksi bersama Sdr. SATRIA ARIF W telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 05.00 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Utan RT. 002/003 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok;
 - bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. SATRIA ARIF W mendapatkan informasi dari warga yang menerangkan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Utan RT. 002/003 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, terjadi penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering. Setelah itu, Saksi bersama Sdr. SATRIA ARIF W menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi rumah yang dimaksud dan setelah mengetuk pintu, pemilik rumah yang mengaku bernama Riki Ilham (Terdakwa), dan pada saat penggeledahan, Terdakwa sedang mengonsumsi ganja;
 - bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 2 (dua) linting ganja di lantai dekat Terdakwa duduk serta 1 (satu) linting ganja bekas pakai berada di asbak;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ari seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik, kesemuanya adalah benar;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 05.00 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Utan RT. 002/003 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- bahwa ketika ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 2 (dua) linting ganja di lantai dekat Terdakwa duduk serta 1 (satu) linting ganja bekas pakai berada di asbak;
- bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Ari seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dipakai sendiri.
- bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dilinting dengan menggunakan papir (kertas rokok) dan kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2150 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild berisi
 - a. 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,2198 gram;
 - b. 1 (satu) puntung berisikan daun kering dengan berat netto 0,2260 gram;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1876/NNF/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang diperiksa oleh Yuswardi, S.Si, Apt., dan Dwi Hernanto, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa dan ditanda tangani oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si., selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I, dengan Pemeriksaan yaitu:
 - 1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2150 gram, diberi nomor barang bukti 1632/2018/NF.
 - 2. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Sampoerna Mild" berisi:
 - a. 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,2198 gram, diberi nomor barang bukti 1633/2018/NF.
 - b. 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2260 gram, diberi nomor barang bukti 1634/2018/NF.

Dengan kesimpulan:

barang bukti berupa daun-daun kering diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- bahwa benar Saksi JAROT ARIFANTO bersama Saksi SATRIA ARIF W telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 05.00 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Utan RT. 002/003 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok
- bahwa benar awalnya para Saksi mendapatkan informasi dari warga yang menerangkan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Utan RT. 002/003 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, terjadi penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering. Setelah itu, para Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi rumah yang dimaksud dan setelah mengetuk pintu, pemilik rumah yang mengaku bernama Riki Ilham (Terdakwa), dan pada saat penggeledahan, Terdakwa sedang mengkonsumsi ganja;
- bahwa benar ketika ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 2 (dua) linting ganja di lantai dekat Terdakwa duduk serta 1 (satu) linting ganja bekas pakai berada di asbak;
- bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Ari seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dipakai sendiri.
- bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dilinting dengan menggunakan papir (kertas rokok) dan kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- Kesatu, melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN Dpk.



- Kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan mendekati fakta-fakta yang dapat dibuktikan dalam perkara ini, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama RIKI ILHAM alias BOLONG bin SAHRUDIN dengan segala identitasnya, dimana identitas para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 05.00 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Utan RT. 002/003 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok oleh Saksi JAROT ARIFANTO dan Saksi SATRIA ARIF W, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 2 (dua) linting ganja di lantai dekat Terdakwa duduk serta 1 (satu) linting ganja bekas pakai berada di asbak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1876/NNF/2018 tanggal 21 Mei 2018, daun ganja kering tersebut dinyatakan positif THC (tetrahydrocannabinol), yang diakui oleh Terdakwa dibeli dari Sdr. Ari seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana ganja tersebut dibeli untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmungetahuan, dimana narkotika golongan I dilarang untuk digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 jo Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut hanya untuk diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahgunaan narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1876/NNF/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang diperiksa oleh Yuswardi, S.Si, Apt., dan Dwi Hernanto, S.Si,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., selaku Pemeriksa dan ditanda tangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I, dengan Pemeriksaan yaitu:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2150 gram, diberi nomor barang bukti 1632/2018/NF.
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Sampoerna Mild" berisi:
 - a. 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,2198 gram, diberi nomor barang bukti 1633/2018/NF.
 - b. 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2260 gram, diberi nomor barang bukti 1634/2018/NF.

Dengan kesimpulan:

barang bukti berupa daun-daun kering diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus kertas coklat, 2 (dua) linting dan 1 (satu) puntung, dengan berat masing-masing 1,2150 gram, 1,2198 gram dan 0,2260 gram, yang dihubungkan dengan kandungan THC dalam urin Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan para Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti yang berasal dari Sdr. Ari (DPO) adalah ganja yang akan dipakai atau dikonsumsi para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut, maka Terdakwa RIKI ILHAM alias BOLONG bin SAHRUDIN yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN Dpk.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2150 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild berisi
 - a. 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,2198 gram;
 - b. 1 (satu) puntung berisikan daun kering dengan berat netto 0,2260 gram;

oleh karena faktanya barang-barang yang dipergunakan dan merupakan barang yang dilarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dinilai telah menghambat usaha pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ILHAM alias BOLONG bin SAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2150 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild berisi
 - a. 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,2198 gram;
 - b. 1 (satu) puntung berisikan daun kering dengan berat netto 0,2260 gram;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada Hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018, oleh Yianne Marietta RM, SH, MH., selaku Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH., dan Rizky Mubarak Nazario, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Hasudungan P. Sidauruk, SH, MH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH.

Yuanne Marietta RM, SH, MH.

Rizky Mubarak Nazario, SH, MH.

Panitera Pengganti

Andre, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)